



KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN PERBEKEL SEMBUNG

NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

Pembentukan Tim Verifikasi  
Rencana Kerja Pemerintahan Desa Sembung

PERBEKEL SEMBUNG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat pasal 32 huruf c, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 hasil kesepakatan dalam musyawarah desa telah dilaksanakan musyawarah desa dan membentuk Tim Verifikasi;  
b. bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa;  
c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas maka perlu di tetapkan keputusan perbekel Sembung tentang Pembentukan Tim Verifikasi;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah– Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)  
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembangunan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021) tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1434;
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 71 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 73);
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 67);
14. Peraturan Desa Sembung Nomor 07 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM-Desa) Tahun 2021-2027;
16. Peraturan Desa Sembung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk dan menetapkan Susunan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Memeriksa kelengkapan dokumen proposal setiap usulan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian yang ditulis dalam usulan dengan fakta di lapangan;
  - c. Membuat rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan usulan kegiatan;

- d. Menyampaikan dan menjelaskan rekomendasi hasil pemeriksaan usulan kegiatan ( Layak/Tidak ) kepada Perbekel;
- e. Melaporkan hasil verifikasi usulan kegiatan kepada Perbekel;

KETIGA : Jumlah besaran yang diterima oleh masing – masing :

- 1. Ketua : Rp. 1.000.000,-/Bulan per orang
- 2. Sekretaris : Rp. 500.000,-/Bulan per orang
- 3. Anggota : Rp. 500.000,-/ Bulan per orang

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September 2022.

Ditetapkan di Sembung  
Pada Tanggal 23 Juni 2022  
PERBEKEL SEMBUNG



Ketut Sukerta

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Badung
- 2. Camat Mengwi sebagai laporan;
- 3. BPD
- 4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan; dan
- 5. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Perbekel Sembung Nomor : 72 tentang Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Sembung

NAMA – NAMA TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SEMBUNG

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Tempat/Tgl Lahir	Pendidikan	Alamat
1	I Made Buriana	Ketua	Pembangunan	Badung, 25 -01-1969	STM	Br Dangin Bingin
2	I Gusti Ngurah Bagus Sucipta	Anggota	Pembangunan	Badung, 02-8-1997	S1	Br Pempatan
3	Ida Ayu Gede Bintariani	Anggota	Pembinaan	Angantaka, 22 -6-1973	S2 Agama	Br Pasekan

PERBEKEL SEMBUNG

I Ketut Sukerta